



**PENETAPAN**

Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXX Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur, Desa XXXXX, Belitang II, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., dan Fierando Berham, S.H. Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Merdeka, Gg. Forka No. 242, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXXXX Rt.02 Rw.01 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur, Desa XXXXX, Belitang li, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Mpr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah di Desa XXXXX, Kecamatan Belitang II, pada Hari Kamis, tanggal 21 Agustus 1984 dengan wali nikah Darmo Wiharjo (orang tua Penggugat ), mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah sebagai mana tertera dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX. Diterbitkan oleh KUA Kecamatan Belitang tanggal 15 Nopember 1984.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan Belitang II sampai berpisah
3. Bahwa selama menikah telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - 3.1. XXXXX, laki-laki, umur 27 tahun, tinggal di rumah sendiri;
  - 3.2. XXXXX, perempuan, umur 23 tahun tinggal dirumah sendiri;
  - 3.3. XXXXX, umur 19 tahu tinggal di kediaman Tergugat.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun/harmonis 30 tahun kemudian sejak tahun 2014 antara penggugat dengan tergugat sering cekcok yang disebabkan karena :
5. Tergugat dalam mengelola hasil pertanian sawah tidak terbuka dan tidak pernah memberi pada Penggugat;
6. Tergugat selalu menuduh Penggugat telah menghabiskan uang dengan foya-foya padahal Tergugat tidak meemberikan uang pada Penggugat.
7. Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti;
8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan Juni 2019 disebabkan karena permasalahan yang sama dimana pada saat itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti, maka terjadilah pertengkaran yang hebat dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama.

9. Bahwa semenjak pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa yang sama Desa XXXXX, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sejak awal bulan Juni 2019, dan semenjak berpisah dari kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin pada Penggugat.

10. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil.

11. Bahwa karena antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 ( tahun ) tahun 6 ( enam ) bulan tanpa nafkah lahir maupun batin, dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga maka Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Mjelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mpr



akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Arif Mahfuz, S.Sy sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Mpr tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Maret 2021, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 01 Maret 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Martapura dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan

*Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkarnya;
2. Menyatakan perkara nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Mpr dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Hakim Anggota

ttd

**Kuala Akbar Andalas, S.H.I**

ttd

**M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sari Mayadinanty, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 900.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

**Muhamad Sanusi, S.Ag.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mpr